

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PELATIHAN DESAIN PACKAGING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UMKM DI KELURAHAN TEMPURSARI, NGAWEN

Ahmad Najib Al Fayd¹⁾, Indah Lisa Aprilianti²⁾, Ade Setiawan³⁾

^{1,2,3)} UIN Raden Mas Said Surakarta
E-mail : ahmadnajib1223@gmail.com

Abstract

This year's Community Service Program (KKN) organized a series of seminars on halal logo certification and packaging design training. The purpose of this program is to support the government's efforts to improve the quality of MSME products in the Tempursari neighborhood. It is hoped that this assistance will help MSME operators obtain halal logo certification in accordance with Islamic law and improve the packaging design of their products to make them more marketable. The research design employed was qualitative, utilizing observation, interviews, and documentation. The scope of the study encompassed the process of identifying MSME operators, conducting the mentoring sessions, and collecting the data required for halal certification and packaging design. The findings of this study indicate that MSME operators who participated in this seminar were able to enhance their products' credibility, gain market access, and implement good production standards. Meanwhile, SME operators who participated in this training were able to create more attractive products and establish strong branding for their businesses.

Keywords: Halal Certification, Packaging Design, MSMEs

Abstrak

KKN tahun ini menyelenggarakan program seminar pendampingan setifikasi logo halal dan pelatihan desain packaging. Tujuan dari dilakukannya program tersebut adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM di Kelurahan Tempursari. Dalam pendampingan tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi logo halal yang sesuai syariat Islam dan meningkatkan desain kemasan dari produk agar menarik dipasarkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode Observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek yang meliputi proses dari pengidentifikasian pelaku UMKM, pelakuan pendampingan,

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484
Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dan pengumpulan data needed untuk keperluan sertifikasi halal dan desain packaging. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaku UMKM yang telah mengikuti seminar ini dapat meningkatkan kredibilitas produk, mendapatkan akses pasar, dan menjalankan standar produksi yang baik. Sementara itu Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ini dapat membuat produk lebih menarik dan memiliki branding yang bagus untuk usahanya.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Desain Packaging, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional. UMKM merupakan penggerak utama dalam menciptakan sektor lapangan kerja yang menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu keberadaan UMKM juga memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, salah satunya di Kelurahan Tempursari. UMKM yang ada di Tempursari memiliki berbagai macam potensi dan sangat besar, hal ini dikarenakan Kelurahan Tempursari memiliki macam-macam jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat tempat tersebut.

Dengan adanya banyaknya jenis usaha yang merupakan UMKM membuat tempat tersebut menjadi salah satu fokus aktivitas ekonomi dalam perekonomian Indonesia. UMKM yang ada di kelurahan Tempursari sangat beragam yaitu sector kuliner, fashion, kerajinan, dan Pelaku UKM Lainnya. Potensi UKM yang sangat besar ini dijadikan

sebagai modal dalam menggerakkan roda perekonomian agar terjadi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya khususnya di Tempursari.

UMKM yang ada di Kelurahan Tempursari sudah memiliki banyak potensi tetapi tetap banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Kesulitan yang di alami salah satunya adalah logo sertifikasi halal. Dimana Indonesia adalah negara yang kebanyakan penduduknya adalah muslim, maka daya saing produk Halal sangat diperlukan. Maksud dari Halal itu sendiri adalah untuk melindungi konsumen dari pembelian produk, lebih-lebih konsumen muslim. Untuk mengetahui apakah suatu produk layak atau tidak mendapatkan Sertifikasi Halal (Nadya, dkk, 2023). Dengan sertifikasi logo halal tersebut menjadi suatu keharusan bagi UMKM agar produk yang di keluarkan mendapatkan perlakuan yang baik. Disain lain proses penerimaan sertifikasi halal terkadang bisa rumit untuk dipahami pelaku usaha UKM kecil. Pemilik UKM kesulitan

mendapatkan akses informasi maupun bantuan bagaimana untuk membuat logo tersebut sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas produk dari pelaku UKM tersebut.

Melalui pelatihan ini untuk pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan desain packaging, semoga pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Tempursari dapat mendapatkan kesuksesan dalam meningkatkan kualitas produk dan mampu bersaing dalam merubah arah pada masa yang semakin berubah ini. Selain meningkatkan kualitas produk UMKM juga mendapatkan dampak baru terkait peningkatan omset, dan pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian lokal. Semoga dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha serta pihak-pihak terkait lainnya seluruh pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Tempursari dapat tumbuh dan berkembang.

Menurut Direktur BPJPH Ahmad Haikal Hasan, sertifikasi halal ini merupakan bukti kehadiran negara untuk melindungi, memberi kepastian, keamanan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang dijual di negeri ini. Selain itu, untuk memberikan nilai ekonomi tambahan kepada bisnis sebagai hasil dari pengembangan produk dan usaha mereka.

Mulai dari 18 Oktober 2026 semua produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMKM harus memenuhi kriteria sertifikasi halal oleh BPJPH. Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal beserta UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Namun, untuk bisnis mikro dan kecil sudah pada tanggal 17 Oktober 2026 itu harus mendapatkan sertifikasi halal lengkap. Untuk produk yang diekspor ke negara luar harus selesai pada 17 Oktober 2026 dengan memperhatikan koordinasi kerjasama internasional pengakuan sertifikat produk halal dan terkait dengan kementerian serta lembaga terkait.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi kategori makanan dan minuman, pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM. Selain itu, prosedur penyederhanaan, percepatan layanan sertifikasi, serta pelatihan packaging bagi pelaku UMKM perlu dioptimalkan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menghambat roda perekonomian Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan

metode kualitatif yang menggunakan observasi dan survei lapangan. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung di lokasi, sehingga peneliti dapat melihat kondisi masyarakat secara nyata. Dalam program KKN Tematik, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pencatatan masalah, kegiatan praktik, pendampingan masyarakat, dan dokumentasi.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengenalan kondisi sosial masyarakat, perencanaan kegiatan bersama masyarakat, serta pelaksanaan program yang telah dirancang. Peneliti mengamati keadaan di Kelurahan Tempursari secara langsung dan mendalam. Selain pengamatan, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan UMKM, seperti lurah, perangkat kelurahan, dan koordinator UMKM.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi serta hambatan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan usaha dan mata pencaharian warga di Kelurahan Tempursari. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan UMKM dan masyarakat di lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Salah satu program kerja utama kelompok KKN 224 Mahasiswa Uin Raden Mas Said Surakarta adalah pelatihan desain kemasan produk dan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di beberapa dusun kadus 2, termasuk dusun mlandang, dusun kacangan, dusun kringinan, dan dusun tempursari, terdapat tujuan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 18 Juli 2026. Kegiatan ini di dukung sepenuhnya oleh bapak dosen pembimbing lapangan yaitu bapak Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP. dan bapak kepala desa tempursari yaitu bapak H. Budi Dityatmiko, [B.Sc.](#) serta dukungan dari masyarakat desa tempursari.

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi sertifikasi halal, mencakup pengertian, manfaat, dasar hukum, persyaratan, dan tahapan pengajuan. Peserta juga diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian produk sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, peserta mendapat materi tentang packaging. Materi meliputi fungsi kemasan sebagai pelindung produk, media informasi, dan sarana promosi. Dijelaskan pula unsur kemasan yang baik, seperti desain menarik, identitas produk, komposisi, berat bersih,

tanggal kedaluwarsa, informasi produsen, serta ruang untuk logo halal setelah sertifikasi diperoleh.

Di kadus 2 desa Tempursari, Ngawen, Gladis Syah Anggraini dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia menyampaikan seminar pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan desain kemasan produk kepada dua puluh peserta yang merupakan usaha mikro dan kecil.

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan. Mereka aktif berbicara dan bertanya tentang hal-hal seperti dokumen yang dibutuhkan, proses sertifikasi, biaya, dan bagaimana membuat desain kemasan yang menarik. Menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sudah lebih memahami pentingnya sertifikasi halal. Peserta memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya menunjukkan kehalalan suatu produk, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk yang mereka jual. Sebelum mengikuti seminar, sebagian besar peserta hanya mengetahui sertifikasi halal sebagai label yang ditempel pada kemasan produk.

Namun, mereka belum memahami proses pengajuan sertifikasi, persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), maupun aturan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan di Indonesia. Setelah mendapatkan materi,

peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal juga memiliki fungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Atsiriyyah dan Fitriyanti (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan sertifikasi halal karena dinilai mampu meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

Selain itu, seminar ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kemasan (packaging) dalam pemasaran produk. Sebelum mengikuti seminar, sebagian besar peserta masih menggunakan kemasan yang sederhana dan belum mencantumkan identitas produk secara lengkap. Setelah mengikuti pemaparan materi, peserta memahami bahwa kemasan tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk, tetapi juga menjadi salah satu media promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Melalui kemasan, pelaku usaha dapat menyampaikan informasi penting, seperti nama merek, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan logo halal. Kemasan yang menarik dan informatif juga dinilai mampu meningkatkan minat beli konsumen serta memberikan nilai tambah bagi produk sehingga lebih mampu bersaing di pasar.

Pembahasan

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Di Kadus 2 Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, skema self-declaration untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menerima sosialisasi dan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Aturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, mengatur sertifikasi halal, yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan produk untuk memastikan bahwa produk tersebut halal dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Dusun 2 Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, memiliki usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). UKM lebih banyak daripada perusahaan besar dan dapat ditemukan di berbagai tempat (Sanjaya & Nuratama, 2021).

Sertifikasi halal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Administrasi Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan ketentuan dalam UU JPH, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH bersifat wajib (diperlukan). (Pemerintah RI,

2014).

Melalui pelaksanaannya dapat dijelaskan bahwa sertifikasi halal bertujuan untuk memberlakukan beberapa prinsip-prinsip dalam sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan keyakinan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal dan proses produksi halal (PPH) sendiri juga telah memenuhi ketentuan yang sama dengan produk yang dihasilkan itu sendiri, (2) menjalankan upaya agar tidak terjadi kontaminasi dari unsur-unsur haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung yang digunakan dalam produksi, pegawai maupun lingkungan yang mendukung jalannya produksi, (3) menjaga agar PPH berjalan selalu dalam bentuk yang bersifat halal (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Dalam upaya mengontrol pemahaman, kesadaran, serta pengetahuan para pelaku usaha tentang vitalnya sertifikasi halal, kegiatan ini diadakan gendengan tangan dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperkuat daya saing barang dagangan sekaligus menaati kaidah hukum seputar Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, serta pendampingan teknis sehingga peserta memperoleh pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal, manfaat sertifikasi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, serta kewajiban

sertifikasi halal sesuai regulasi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk melalui pemeriksaan bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, dan sistem jaminan produk halal. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan tentang Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Penjelasan tersebut mencakup tujuan dari program tersebut, manfaat yang diperoleh oleh pelaku UMKM, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, seperti identitas pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, proses produksi, dan surat pernyataan dari pelaku usaha yang menyatakan produknya halal secara mandiri.

Sebagai tindak lanjut, peserta memperoleh pendampingan teknis penggunaan aplikasi SIHALAL, mulai dari pembuatan akun, aktivasi melalui surat elektronik, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, hingga pengajuan sertifikasi halal secara daring. Pendampingan dilakukan secara langsung agar peserta memahami setiap tahapan pengajuan sertifikasi dan mampu melaksanakannya secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami pentingnya sertifikasi halal, keuntungan program SEHATI, dan prosedur

pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan mendorong lebih banyak UMKM di Kadus 2 Tempursari untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga meningkatkan daya saing dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

2. Sosialisasi Packaging Kreatif

Tujuan pelatihan desain kemasan yang diadakan oleh Kelompok KKN 224 adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM dengan membuat kemasan yang lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Desain kemasan yang menarik dapat membuat produk UMKM lebih mudah dikenal di pasar, dan kemasan yang berbeda dapat membantu UMKM membedakan produk mereka dari produk sejenis di pasar. Ini meningkatkan kesan produk yang kuat dan membuat pelanggan merasa lebih tertarik. Kemasan tidak hanya digunakan untuk melindungi produk, tetapi juga digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi, membentuk identitas merek, dan menarik perhatian konsumen, menurut kegiatan ini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Doshi, dkk (2023) yang menyatakan bahwa kemasan memiliki fungsi ganda, yaitu menjaga kualitas produk sekaligus menjadi alat pemasaran yang efektif.

Materi yang disampaikan oleh Gladis Syah Anggraini meliputi pemilihan jenis

kemasan, penggunaan bahan yang aman dan ramah lingkungan, penyusunan label yang informatif, pemilihan warna, tipografi, logo, serta teknik pengemasan yang dapat meningkatkan nilai jual produk. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai contoh desain kemasan yang mengikuti tren pasar sebagai referensi agar mampu menciptakan kemasan yang mencerminkan identitas usaha dan memperkuat branding.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan, terutama saat diskusi dan tanya jawab berlangsung. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan, termasuk pilihan bahan kemasan yang tepat, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, pembuatan label produk, dan penerapan pendekatan desain yang disesuaikan dengan fitur produk dan target pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa bisnis kecil dan menengah (UMKM) mulai menyadari betapa pentingnya kemasan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebagian besar peserta mengakui bahwa sebelum mengikuti pelatihan mereka masih menggunakan kemasan sederhana tanpa identitas usaha yang jelas. Setelah memperoleh materi, peserta memahami bahwa kemasan yang dirancang dengan baik mampu memberikan kesan profesional, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra merek, serta membedakan produknya dari

produk pesaing.

Hasil pelatihan ini sejalan dengan penelitian Handayani dkk (2020) yang menyatakan bahwa desain produk dan kemasan yang baik dapat meningkatkan ketertarikan konsumen. Dari sisi pemasaran, identitas visual yang konsisten juga berperan dalam meningkatkan Pelatihan desain kemasan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran merk dan membentuk persepsi bahwa produk memiliki kualitas yang baik sehingga lebih layak bersaing di pasar.

Pelatihan desain kemasan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Tempursari sehingga peserta tidak hanya mengetahui bahwa kemasan atau kemasan berfungsi untuk melindungi produk yang akan dibeli konsumen namun juga mengetahui bahwa dengan kemasan kita bisa melakukan branding secara baik dan melakukan promosi terhadap produk kita. Jika kita menggunakan desain yang kreatif dan juga menarik saat memasarkan makanan kita, produk kita dapat bertambah banyak nilai dan memberikan kesan yang baik bagi pelanggan. Kemasan juga berfungsi untuk menginformasikan pada konsumen pembeli (Apriyanti, 2018). Peserta Juga mengetahui jika makanan memiliki label yang jelas juga tanggal kedaluwarsanya, cara penggunaannya dan memiliki sertifikasi

halal. Karena itu sangat membantu menjadikan pembeli kami percaya terhadap produk makanan kita. Jika calon pembeli yang ingin mengawasi kualitas makanan yang dibelinya mau memeriksa kembali ke ternak apa daging tersebut adalah dari kemungkinan besar calon pembeli tersebut akan merasa senang jika produk daging tersebut memiliki sertifikat halal yang masih dalam masa berlakunya. Pengemasan yang baik juga dapat membantu kita mendapatkan pasar yang lebih luas (Suma et al., 2023).

Berikut dokumentasi kegiatan pada hari sabtu, 18 Juli 2026.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi pendampingan sertifikasi label halal dan packging

Kesimpulan

Aktivitas pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan desain kemasan produk yang

dilaksanakan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Tempursari menyajikan pengaruh positif terhadap kenaikan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pelaku usaha dalam menaikkan kualitas produknya. Melalui pendampingan sertifikasi halal, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, persyaratan, prosedur pengajuan melalui aplikasi SIHALAL, serta manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi, dan daya saing produk.

Di samping itu, pelatihan desain kemasan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi kemasan sebagai pelindung produk, media informasi, identitas merek, dan sarana promosi. Peserta terdorong untuk menerapkan desain kemasan yang lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar akibatnya mampu meningkatkan nilai tambah produk.

Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat mendorong UMKM di Kelurahan Tempursari untuk membuahkan produk yang lebih berkualitas, berdaya saing, serta mampu memperluas akses pasar. Sinergi antara pendampingan sertifikasi halal dan pengembangan desain kemasan menjadi strategi yang berdaya guna dalam menopang pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, berkatnya penulis mampu menuntaskan pengabdian kepada masyarakat serta menyusun artikel ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membuka pintu bagi kami untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Terima kasih juga Bapak Dosen Pembimbing Lapangan terbaik Ade Setiawan, M. Ak., CRA., CRP. Yang telah banyak membantu dengan arahan, bimbingan, dan motivasinya selama kegiatan ini berjalan.

Penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala Desa Tempursari beserta seluruh perangkat desa, Pendamping Tahapan Produk Halal (PPH) dari Edukasi Wakaf Indonesia, narasumber pelatihan desain kemasan, serta seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Tempursari yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan. Semoga temuan kegiatan ini dapat memberikan kegunaan yang berkelanjutan bagi pengembangan UMKM serta menjadi sumbangan nyata dalam meningkatkan kualitas produk dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, 6 Oktober). Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis.
<https://bpjph.halal.go.id/read/sambutwajibhalal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, 4 Juni). Tak hanya makanan-minuman, ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.
<https://bpjph.halal.go.id/read/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026>
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izah, R., Saputri, M. K., Qodri, H. F., Ramadhani, M. H., & Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 185-190.
https://ejournal.unwaha.ac.id/abdimas_ekon/article/view/5377/2490
- Irvan, M., Oseany, R. L., Safitri, L., Faradiba, D., Muhaimin, M. A., Mulyo, N. R. P., & Laila, A. (2024). Pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan desain kemasan produk

sebagai upaya meningkatkan kualitas produk UMKM di Kelurahan Rejomulyo.

NCCE: Proceedings of The National Conference on Communit Engagement, 4(1), 162-169.

<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ncce/article/download/572/1/4157/21245>

Meinarni, N. P. S., Mutiarani, R. A., Aristamy, I. G. A. A. M., Amelia, N., Putra, I. W. Y. W., Putra, I. K. D. M., & Swardana, I. M. A. (2023). Strategi kreatif untuk meningkatkan penjualan madu UMKM Raya Honey Sibetan melalui re-packaging. *Journal of Social Work and Empowerment*, 3(1), 19-28.

<https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/joswae/id/article/download/505/306>

Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.

<https://sunanbonang.org/index.php/jp2m/article/view/25/3>

Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan*

Masyarakat Indonesia, 1(2), 101-110.

<https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39>

Salsabilah, S. K., Handayani, D., Melati, R., Purnaningrum, R., Prayabina, R., Herefa, S., Widiastuti, R., Eryanto, N. S., & Aminullah. (2022). Pendampingan sistem jaminan produk halal mekanisme self declare dan pembuatan label kemasan pada UMKM Kanara (Kripik Singkong Ibu Nara). *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 248-253.

<https://ojs.unida.info/index.php/QH/article/view/6506/3394>

Sujai, & Mukti, T. (2025). Meningkatkan daya saing UMKM: Pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan pengemasan produk di Desa Domas. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 16(3), 632-641.

<https://doi.org/10.26877/edimas.v16i3.18974>